



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 34 - K / PM III-18 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SALVINUS MELSASAIL
Pangkat/Nrp	: Pratu / 31030758950182
Jabatan	: Ta Rindam XVI/Pattimura
Kesatuan	: RindamXVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Lorulun Saumlaki, 02 January 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI/Pattimura Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Danrindam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2011 di Tahanan Militer Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/88/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Nomor : Kep/97/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-37/ A-37 / XI / 2011 tanggal 28 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku PAPERA Nomor : Kep/ 08 / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor :

SDak / 30 / IV / 2012 tanggal 02 April 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDak / 30 / IV / 2012 tanggal 02 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan dikurangi penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar Daftar Absensi dari kesatuan Rindam XVI/Pattimura An. Terdakwa Pratu Salvinus Melsasail Nrp.31030758950182 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mayor Inf
Suandi Ellis Nrp.548897 selaku
Dandenma Rindam XVI/
Pattimura.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 29 / IV / 2012 tanggal 02 April 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan September tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Tiga puluh Oktober tahun Dua ribu sebelas setidak-tidaknya dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Rindam XVI/Pattimura atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Salvinus Melsasail masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu mendapat penempatan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030758950182.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa dimutasikan dari Kodam VII/ Wirabuana ke Kodam XVI/Pattimura dan pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa masuk dan diterima di Rindam XVI/Pattimura kemudian melaksanakan dinas selama kurang lebih 1 (Satu) minggu tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari keluarga, orang tua di Saumlaki yang mengatakan bahwa istri Terdakwa akan melahirkan, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan ijin ke kesatuan untuk melihat istri yang akan melahirkan di Saumlaki.
- c. Bahwa kepada Terdakwa diberikan ijin oleh kesatuan untuk melihat istri yang akan melahirkan di Saumlaki terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 September 2011.
- d. Bahwa ijin Terdakwa tidak masuk kesatuan berakhir tanggal 04 September 2011 ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan pada tanggal 05 September 2011 saat pengecekan apel pagi.
- e. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan, berangkat dari Saumlaki menggunakan pesawat menuju Ambon, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Rindam XVI/ Pattimura.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- h. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan absensi yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Dandenma Rindam XVI/Pattimura An. Mayor Inf. Suandi Ellis menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah di Satuan TMT 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 atau selama 56 (Lima puluh enam) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Saumlaki, kegiatan Terdakwa hanya di rumah orang tua Terdakwa.

- j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Rindam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 karena menanti istri Terdakwa akan melahirkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadirkan kepersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUHARWAN AMBOELO
Pangkat/ Nrp : Sertu/ 21020258770381
Jabatan : Tur Min Dep Kum
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 24 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi telah dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui awal mula Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan TMT 04 Oktober 2011 sampai dengan sekarang, awal mulanya pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa melaksanakan ijin cuti menengok istrinya yang akan melakukan operasi caesar di Kota Saumlaki selama 7 (Tujuh) hari dan kembali pada tanggal 30 Oktober 2011, pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi tanggal tanggal 04 September 2011 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Pasi Pam Rindam XVI/Pattimura termasuk Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan surat pelimpahan Danrindam XVI/Pattimura An. Kolonel Inf. Wuryanto Nrp 30824 Nomor : R/684/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa mendapat ijin hanya 7 (Tujuh) hari dari Dansat namun sampai dengan waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas keadaan daerah dalam keadaan aman, damai dan tidak ada perang dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas dari pihak kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danrenma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-Undang namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara

Penyumpahan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : GEDE SUDARME
Pangkat/Nrp : Serda/21090203680889
Jabatan : Ba Operator Komp Denma
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 30 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal tahun 2011 saat Terdakwa pertama kali masuk di Rindam XVI/Pattimura dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan pada saat Terdakwa alih tugas dari Kodam VII/Wirabuana ke Kodam XVI/Pattimura, pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa masuk dan diterima di Rindam XVI/Pattimura kemudian melaksanakan tugas, pada tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan cuti kepada Danrindam XVI/Pattimura untuk melihat istrinya di Saumlaki yang akan melahirkan secara operasi caesar, petunjuk dari Dandenma Mayor Inf. Suandi Ellis agar Saksi mengurus surat ijin tersebut di Pers Rindam XVI/Pattimura sebelum berangkat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2011 ijin tersebut diberikan sampai tanggal 04 September 2011, namun sampai dengan batas waktu ijin tersebut Terdakwa belum kembali ke kesatuan pada tanggal 05 September 2011 saat pengecekan apel pagi.
3. Bahwa sejak tanggal 05 September 2011 saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari pihak kesatuan sudah berusaha mencari dan menghubungi via handphone akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahandana, M. Kapten Inf. SH. Tanjung memerintahkan Pasi Pam Kodim Saumlaki untuk mengecek rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang siaga maupun perang.
5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2011 Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu mendapat penempatan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dengan Pangkat Pratu Nrp. 31030758950182 sampai sekarang.
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa dimutasikan dari Kodam VII/Wirabuana ke Kodam XVI/Pattimura dan pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa masuk dan diterima di Rindam XVI/Pattimura kemudian melaksanakan dinas selama kurang lebih 1 (Satu) minggu tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari keluarga/orang tua di Saumlaki yang mengatakan bahwa istri Terdakwa akan melahirkan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dandenma agar menghadap Pasi Pers untuk mengurus ijin kemudian surat tersebut diurus oleh Serda Gede Sudarme (Saksi-2).
3. Bahwa selanjutnya Surat Ijin tersebut diberikan kepada Terdakwa terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2011 Terdakwa berangkat menuju Saumlaki menggunakan transportasi laut yakni KM Kelimutu dan tiba di Saumlaki tanggal 30 Agustus 2011 akan tetapi pada tanggal 17 Oktober 2011 istri Terdakwa baru melahirkan anak ke 3 (Tiga), kemudian tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2011 Terdakwa berangkat dari Saumlaki menggunakan pesawat menuju Ambon, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Rindam XVI/Pattimura.

4. Bahwa Terdakwa tidak merekayasa agar keluarga menelepon Terdakwa dengan alasan bahwa istri Terdakwa akan melahirkan pada bulan September 2011, kemungkinan istri Terdakwa salah menghitung bulan kehamilan dan kelahiran, saat itu usia kehamilan masuk 7 (Tujuh) bulan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kesatuan atau meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, akan tetapi pada akhir bulan September 2011 datang anggota SGI (Nama tidak tahu) ke rumah Terdakwa dan anggota SGI tersebut diperintahkan oleh Dandenmadam XVI/Pattimura untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa, kemudian anggota SGI tersebut menelepon Dandenma setelah terhubung Terdakwa berbicara dengan Dandenma sebentar setelah itu terputus dikarenakan sinyal, setelah itu tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kesatuan/meninggalkan dinas kegiatan Terdakwa di Saumlaki di rumah saja kemudian untuk kebutuhan hidup Terdakwa dibiaya oleh orang tua Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Oktober 2011 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar daftar absensi bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2011 dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura An. Terdakwa Pratu Salvinus Melsasail Nrp 31030758950182 yang ditandatangani oleh Mayor Inf. Suandi Ellis Nrp.548897 selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenma Rindam XVI/

Pattimura.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu mendapat penempatan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp.31030758950182 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 Terdakwa dimutasikan dari Kodam VII/Wirabuana Ke Kodam XVI/Pattimura dan pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa masuk dan diterima di Rindam XVI/Pattimura kemudian melaksanakan dinas selama kurang lebih 1 (Satu) minggu tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari keluarga, orang tua di Saumlaki yang mengatakan bahwa istri Terdakwa akan melahirkan, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan ijin ke Kesatuan untuk melihat istri yang akan melahirkan di Saumlaki.
3. Bahwa benar kepada Terdakwa diberikan ijin oleh kesatuan untuk melihat istri yang akan melahirkan di Saumlaki terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 September 2011.
4. Bahwa benar ijin Terdakwa tidak masuk kesatuan berakhir tanggal 04 September 2011 ternyata Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan pada tanggal 05 September 2011 saat pengecekan apel pagi.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Terdakwa ke suatu kesatuan, berangkat dari Saumlaki menggunakan pesawat menuju Ambon, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Rindam XVI/Pattimura.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 NKRI dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
8. Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan absensi yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Dandenma Rindam XVI/Pattimura An. Mayor Inf. Suandi Ellis menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah di Satuan TMT 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 atau selama 56 (Lima puluh enam) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Saumlaki, kegiatan Terdakwa hanya di rumah orang tua Terdakwa.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Rindam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 karena menanti istri Terdakwa akan melahirkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan senjata melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannyaterhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di kesatuan Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp. 31030758950182 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 08 / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31030758950182 kesatuan Paldam XVI/Pattimura yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu satu kesatuan dengan para Saksi di Rindam XVI/Pattimura dan sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" dalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Rindam XVI/Pattimura.

- 2). Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Atasan / Komandannya.
- 4). Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan Rindam XVI/Pattimura dihitung mulai tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 karena istri Terdakwa akan melahirkan.
- 5). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 10 (Dua) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT September 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 05 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 adalah selama 56 (Lima puluh enam) hari secara terus menerus.
- 2). Bahwa benar waktu selama 56 (Lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 56 (Lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan Karena Terdakwa menunggui istrinya melahirkan di Saumlaki.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan sikap Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah berakibat merugikan kepentingan dinas di kesatuan Terdakwa dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personil di Kesatuan Rindam XVI/Pattimura

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan.
3. Terdakwa berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajin TNI.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan yaitu Rindam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar daftar absensi bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kesatuan Rindam XVI/
pattimura A.n Terdakwa Pratu
Salvinus Melsasail Nrp
31030758950182 yang
ditandatangani oleh Mayor Inf
Suandi Ellis Nrp.548897 selaku
Dandenma Rindam XVI/
Pattimura.

Merupakan barang bukti berupa surat yang sangat berkaitan dengan perkara
Terdakwa serta mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu
ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Salvinus Melsasail, Pratu Nrp. 31030758950182,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan 20 (Dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (Sepuluh) lembar daftar absensi bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2011
dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura A.n Terdakwa Pratu Salvinus Melsasail Nrp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3105078930182 yang diadukan oleh Mayor Inf Suandi Ellis Nrp.548897 selaku Dandenma Rindam XVI/Pattimura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta I Untung Hudiyono,SH Mayor Chk Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach Agus Purno Wijoyo, SH, Mayor Chk Nrp. 11980040360874 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)